



TINJAUAN YURIDIS PEMBARUAN UNDANG UNDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DAN PENINGKATAN SANKSI PIDANA KORPORASI

“LEGAL REVIEW OF THE UPDATE OF THE LAW ON THE CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES REGARDING THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF INDIGENOUS COMMUNITIES AND THE INCREASING OF CRIMINAL SANCTIONS FOR CORPORATIONS”

Muhammad Akbar Al Faruq
Universitas Bengkulu
akbar.alfaro17@gmail.com

Raihan Priyatama
Universitas Bengkulu
raihanpriyatama0210@gmail.com

Edra Satmaidi
Universitas Bengkulu
edra@unib.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, pengaturan hukum mengenai pelestarian alam yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah lama dinilai tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-undang tersebut sering kali menyebabkan pemidanaan yang tidak adil bagi masyarakat adat, sementara perusahaan (korporasi) yang melakukan perusakan lingkungan berskala besar hanya menerima sanksi yang ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan hukum yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, pembaruan undang-undang telah memberikan pengakuan hukum secara tertulis bagi masyarakat hukum adat. Melalui penyediaan zona pemanfaatan tradisional, masyarakat adat diberikan akses sah untuk mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal tanpa rasa takut akan tuntutan pidana. Kedua, pembaruan hukum ini memberikan pengaturan yang sangat tegas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Sanksi pidana penjara dan denda telah dinaikkan secara signifikan hingga mencapai angka ratusan miliar rupiah untuk memberikan efek jera. Selain itu, undang-undang yang baru mengatur sanksi

tambahan berupa perampasan keuntungan dan kewajiban pemulihan lingkungan bagi korporasi yang terbukti bersalah.

Kata Kunci: Konservasi Alam, Masyarakat Adat, Tindak Pidana Korporasi, Pembaruan Hukum, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Indonesia is a country with a high level of biodiversity. However, the legal regulation regarding nature conservation contained in Law Number 5 of 1990 has long been considered inconsistent with the development of the community's legal needs. The law often caused unfair criminalization of indigenous peoples, while companies (corporations) that committed large-scale environmental destruction only received light sanctions. This study aims to examine the legal updates made through Law Number 32 of 2024. This study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate two main things. First, the legal update has provided written legal recognition for indigenous peoples. Through the provision of traditional utilization zones, indigenous peoples are given legal access to manage natural resources based on local wisdom without fear of criminal prosecution. Second, this legal update provides very strict regulations regarding corporate criminal liability. Criminal sanctions of imprisonment and fines have been significantly increased, reaching hundreds of billions of rupiah to provide a deterrent effect. In addition, the new law regulates additional sanctions in the form of confiscation of profits and obligations for environmental restoration for corporations proven guilty.

Keywords: *Nature Conservation, Indigenous Peoples, Corporate Crime, Legal Update, Environment.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang sangat besar. Untuk melindungi kekayaan tersebut dari ancaman kepunahan dan perusakan, pemerintah sejak lama telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini pada masanya merupakan instrumen hukum utama yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga kawasan hutan lindung, suaka margasatwa, dan taman nasional.¹

Seiring berjalannya waktu, efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mulai dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Terdapat dua permasalahan hukum utama yang tidak dapat diselesaikan oleh undang-undang tersebut. Permasalahan pertama berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya nasib masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar

¹ Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2023). Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana perusakan hutan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 312–329.

kawasan konservasi.² Pada aturan yang lama, larangan memasuki dan mengambil hasil hutan diterapkan secara mutlak. Hal ini menyebabkan banyak warga desa yang memiliki ketergantungan hidup pada hasil hutan bukan kayu, seperti mencari rotan atau madu untuk bertahan hidup, ditangkap oleh aparat penegak hukum dan diadili sebagai pelaku tindak pidana kehutanan.³

Permasalahan kedua adalah lemahnya sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan yang terorganisasi. Saat ini, kejahatan perusakan lingkungan dan perdagangan satwa dilindungi sering kali melibatkan perusahaan (korporasi) yang memiliki jaringan pendanaan besar. Ancaman pidana denda maksimal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jumlah tersebut sangat tidak sebanding dengan keuntungan miliaran rupiah yang diperoleh korporasi dari hasil kejahatan perusakan kawasan hutan lindung atau perdagangan satwa ilegal. Akibatnya, hukum gagal memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku kejahatan lingkungan berskala besar.⁴

Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang yang baru ini membawa perubahan besar dalam sistem pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji secara terperinci mengenai substansi hukum dari pembaruan tersebut. Pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan hak masyarakat adat di kawasan pelestarian alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024?
2. Bagaimana peningkatan aturan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024?

METODE PENELITIAN

² Wibisana, A. G. (2022). Penguatan penegakan hukum pidana lingkungan dalam perlindungan keanekaragaman hayati. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 1–22.

³ Hamzah, A. (2005). *Penegakan hukum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 32

⁴ Santosa, M. A., & Setyowati, A. B. (2023). Reformasi hukum konservasi sumber daya alam hayati dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 8(1), 45–63.

⁵ Putra, I. N. S., & Sari, D. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi dari perdagangan ilegal di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 87–104.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen hukum yang tertulis, tanpa melakukan pengumpulan data empiris dari lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji secara langsung norma dan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam disiplin ilmu hukum lingkungan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan pasal-pasal secara utuh, kemudian memberikan penjelasan sistematis atas pasal tersebut agar pembaca dapat memahami arah kebijakan hukum pelestarian alam yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Sesuai dengan kaidah penulisan hukum, rumusan pasal akan dikutip secara utuh terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penjelasan dan analisis hukum yang mendalam mengenai maksud serta akibat hukum dari pasal tersebut.

3.1. Pengaturan Hukum Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kawasan Pelestarian Alam

Dalam sejarah pengelolaan hutan di Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat sering kali tidak mendapat pengakuan yang layak dalam peraturan tertulis. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang baru dalam penyelesaian konflik antara negara dan masyarakat adat di kawasan pelestarian alam. Pengakuan dan perlindungan ini diatur melalui beberapa ketentuan pasal berikut.⁶

Pemerintah kini diwajibkan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pelestarian lingkungan. Kewajiban hukum ini tertuang secara tegas dalam penyisipan pasal baru,

⁶ Arifin, Z. (2023). Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 357–376.

yaitu Pasal 29A ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang berbunyi: "Dalam rangka pengawetan dan pemanfaatan secara lestari, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam."

Penyisipan Pasal 29A ayat (1) ini menandai perubahan cara pandang negara yang sangat mendasar. Pada masa berlakunya undang-undang yang lama, negara menerapkan konsep pelestarian yang tertutup. Konsep tersebut beranggapan bahwa alam hanya bisa dijaga jika manusia dilarang masuk sepenuhnya ke dalam kawasan pelestarian. Hal ini menimbulkan banyak masalah sosial, karena banyak kelompok masyarakat adat yang telah tinggal di dalam atau di pinggiran kawasan tersebut jauh sebelum negara menetapkan batas wilayah taman nasional.

Melalui pasal yang baru ini, pemerintah menyadari bahwa konsep pelestarian yang tertutup telah gagal menciptakan keadilan. Undang-undang kini secara resmi mengubah status masyarakat adat dari pihak yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman bagi kelestarian alam, menjadi subjek yang harus dilindungi dan diberdayakan. Kata "wajib" dalam pasal ini merupakan perintah hukum yang sangat mengikat. Artinya, kementerian terkait maupun pemerintah daerah tidak lagi diizinkan membuat program perlindungan hutan secara sepihak tanpa merencanakan program peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di batas kawasan tersebut.⁷

Kewajiban pemberdayaan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria atau konflik pertanahan yang selama ini selalu terjadi di wilayah pelestarian alam. Apabila pemerintah daerah terbukti mengabaikan kewajiban pemberdayaan ini dan langsung melakukan pengusiran paksa terhadap warga, maka tindakan pemerintah tersebut dapat digugat karena melanggar perintah undang-undang pelestarian yang baru. Oleh karena itu, pasal ini menjadi dasar hukum yang sangat kuat bagi masyarakat untuk menuntut hak ekonomi dan hak sosial mereka kepada negara.⁸

Lebih lanjut, cara pelaksanaan pemberdayaan tersebut diatur secara rinci dalam Pasal 29B ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang berbunyi: "Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A dilakukan melalui pemberian akses pemanfaatan

⁷ Kurniawan, A. (2022). Pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 421–438.

⁸ Suryadi, R. (2023). Kebijakan hukum konservasi sumber daya alam dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 210–228.

tradisional, kemitraan konservasi, dan/atau bentuk pemberdayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Ketentuan dalam Pasal 29B ayat (1) ini merupakan inti dari penyelesaian masalah kriminalisasi terhadap masyarakat kecil. Selama ini, aparat kepolisian kehutanan sering menangkap warga lokal yang mencari nafkah dari memungut hasil hutan. Dengan adanya kalimat "akses pemanfaatan tradisional", undang-undang secara sah mengakui hak warga pedalaman untuk masuk ke dalam kawasan hutan lindung guna mengambil hasil bumi, selama hasil bumi tersebut diambil secara wajar untuk kebutuhan bertahan hidup dan tidak diperdagangkan dalam skala besar.⁹

Hak pemanfaatan tradisional ini umumnya mencakup kegiatan seperti memungut getah damar, mencari madu hutan, mengambil rotan, hingga memanen buah-buahan liar. Kejelasan pengaturan ini secara langsung menghapus ketakutan masyarakat akan ancaman hukuman penjara. Selama kegiatan pemungutan dilakukan tanpa menggunakan peralatan berat yang merusak dan tidak mengganggu hewan yang dilindungi, tindakan masyarakat adat tersebut dilindungi penuh oleh hukum negara.¹⁰

Selain itu, penyebutan istilah "kemitraan konservasi" menunjukkan adanya ikatan perjanjian yang sah antara pihak pengelola taman nasional dan kelompok masyarakat adat. Melalui kemitraan ini, pemerintah dan masyarakat membuat kesepakatan tertulis mengenai batas-batas wilayah mana yang boleh dimasuki dan batas mana yang harus dijaga ketat. Masyarakat adat bahkan diberikan peran tambahan sebagai pengawas lapangan, di mana mereka dapat melaporkan kepada pemerintah jika ada pihak luar atau perusahaan yang mencoba melakukan penebangan liar di wilayah adat mereka.¹¹

Selain memberikan akses wilayah, undang-undang terbaru juga mengakui kebiasaan hukum tidak tertulis (hukum adat) yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam. Hal ini diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang berbunyi: "Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus memperhatikan dan menghormati hak masyarakat

⁹ Absori. (2014). *Hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm. 82

¹⁰ Firmansyah, H. (2022). Penguatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 205–223.

¹¹ Wulandari, D. (2023). Konflik agraria di kawasan konservasi dan perlindungan masyarakat adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3), 521–540.

hukum adat dan kearifan lokal, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pengakuan yang tertuang dalam Pasal 31A ini menempatkan kearifan lokal pada kedudukan hukum yang sangat dihormati. Kearifan lokal adalah pengetahuan dan kebiasaan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur suatu suku untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam banyak kebudayaan masyarakat adat di Indonesia, terdapat larangan hukum adat yang melarang penebangan pohon di dekat mata air suci atau larangan berburu hewan tertentu pada musim berkembang biak. Aturan adat ini terbukti sangat efektif dalam menjaga kelestarian alam sebelum adanya hukum negara.¹²

Dengan adanya pasal ini, pemerintah diwajibkan untuk mengadopsi dan menyerap aturan adat tersebut ke dalam peraturan tata kelola taman nasional secara resmi. Jika sebuah kebijakan pemerintah pusat terbukti bertentangan dengan kearifan lokal yang hidup di suatu daerah, kebijakan tersebut harus disesuaikan kembali. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang memerintahkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.¹³

Penggabungan antara hukum negara dan kearifan lokal ini juga berdampak sangat positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan diizinkannya pemanfaatan tradisional secara resmi, masyarakat dapat mengelola hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan untuk dijual sebagai produk kerajinan atau obat tradisional. Selain itu, kawasan adat yang terjaga dengan baik dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata alam, di mana masyarakat adat bertindak sebagai pemandu wisata yang sah. Dengan demikian, pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat tidak lagi menjadi dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara bersamaan.¹⁴

3.2. Peningkatan Aturan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Kejahatan Lingkungan

Permasalahan terbesar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sanksi denda yang sudah tidak sesuai dengan tingkat kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan pada masa

¹² Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.51

¹³ Nugroho, B. (2024). Kemitraan konservasi sebagai model pemberdayaan masyarakat di kawasan taman nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 32(1), 88–104.

¹⁴ Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 28

sekarang. Selain itu, undang-undang lama tersebut hanya mengatur subjek hukum menggunakan kata "barangsiapa", yang dalam pelaksanaannya di pengadilan lebih sering diartikan sebagai manusia perorangan, bukan perusahaan (korporasi).¹⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menyelesaikan kelemahan hukum tersebut dengan mengubah dan menambahkan sejumlah aturan pidana secara drastis, khususnya bagi pelaku kejahatan berbentuk perusahaan.

Untuk menjerat perusahaan yang memerintahkan pekerjanya melakukan perusakan alam atau perdagangan satwa liar, pembentuk undang-undang menyisipkan Pasal 40A. Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 berbunyi: "Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan Korporasi."¹⁶

Pasal 40A ayat (1) ini merupakan salah satu kemajuan hukum pidana lingkungan yang paling penting. Pada masa lalu, sangat sulit bagi jaksa penuntut umum untuk meminta pertanggungjawaban dari sebuah perusahaan. Kejahatan lingkungan sering kali dilakukan secara tersembunyi, di mana bos atau pemilik modal memerintahkan pekerja lapangan untuk merusak kawasan hutan lindung menggunakan alat berat. Ketika polisi datang, hanya pekerja lapangan atau supir alat berat yang ditangkap dan dipenjara, sedangkan perusahaan yang membiayai operasi tersebut selalu terlepas dari jeratan hukum dengan alasan mereka tidak berada di tempat kejadian.

Dengan berlakunya rumusan pasal ini, hukum Indonesia menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas. Jika sebuah pelanggaran hukum (seperti perluasan kebun kelapa sawit secara ilegal di dalam kawasan taman nasional) terbukti dilakukan oleh pekerja, dan kegiatan tersebut memberikan keuntungan keuangan bagi suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut secara sah diakui sebagai pelaku kejahatan utama. Hukum tidak lagi membiarkan perusahaan berlindung di balik pekerja bawahannya.¹⁷

¹⁵ Rahman, F. (2022). Tanggung jawab pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 351–369.

¹⁶ Saputra, M. R. (2023). Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 79–96.

¹⁷ Hidayah, S. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–72

Lebih lanjut, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban di dalam korporasi tersebut diatur pada Pasal 40A ayat (2), yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap: a. Korporasi; b. Pengurus Korporasi; dan/atau c. Pemilik Manfaat (beneficial owner) dari Korporasi."

Ketentuan pada huruf (b) dan (c) dalam pasal ini bertujuan untuk memutus rantai perlindungan bagi pimpinan perusahaan. Hukum dapat dijatuhkan kepada direktur utama, anggota dewan direksi, maupun dewan komisaris yang terbukti menyetujui, mengetahui, atau membiarkan terjadinya perusakan lingkungan demi menekan biaya operasional perusahaan.

Penambahan konsep "Pemilik Manfaat" (beneficial owner) pada huruf (c) adalah sebuah terobosan hukum yang sangat cerdas. Dalam kejahatan lingkungan terorganisasi, pemilik modal atau penyandang dana utama sering kali menyembunyikan identitas aslinya. Mereka menggunakan nama orang lain (nama samaran) dalam dokumen resmi pendaftaran perusahaan. Namun, dengan adanya pasal ini, penegak hukum diberikan kewenangan untuk melacak aliran dana dan menangkap orang yang pada kenyataannya menjadi pengendali utama serta menerima uang paling banyak dari perusahaan tersebut, meskipun namanya tidak tercatat dalam akta notaris perusahaan. Aturan ini sangat ampuh untuk menghancurkan jaringan kejahatan lingkungan dari posisi yang paling tinggi.¹⁸

Untuk mencegah perusahaan melakukan kejahatan, sanksi denda dinaikkan secara drastis untuk memberikan efek takut dan efek jera secara ekonomi. Sebagai contoh, ancaman pidana terhadap pelanggaran perdagangan satwa dilindungi untuk perorangan diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang berbunyi: "Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Sedangkan, jika pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja oleh sebuah korporasi, maka ancaman pidananya diperberat secara signifikan berdasarkan Pasal 40B ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam

¹⁸ Purnomo, E. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan satwa liar dilindungi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 231–250.

Pasal 40A, pidana denda yang dijatuhkan diperberat menjadi paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Penerapan Pasal 40B ayat (1) ini menunjukkan komitmen negara untuk menjadikan hukum lingkungan hidup benar-benar ditakuti oleh pengusaha. Pada undang-undang yang lama (Tahun 1990), ancaman denda maksimal bagi pelaku kejahatan perusakan alam hanyalah seratus juta rupiah. Angka yang sangat kecil tersebut menyebabkan banyak perusahaan besar memilih untuk tetap merusak lingkungan, karena mereka menganggap denda seratus juta rupiah hanyalah biaya kecil yang sangat mudah dibayarkan dibandingkan dengan keuntungan triliunan rupiah dari menambang atau berkebun secara ilegal.¹⁹

Melalui undang-undang baru ini, negara menaikkan denda maksimal bagi korporasi hingga seribu kali lipat, yaitu menjadi seratus miliar rupiah. Peningkatan angka denda yang sangat drastis ini bertujuan untuk menghentikan niat kejahatan sejak awal. Ketika sebuah perusahaan menghitung bahwa mereka bisa dihukum denda hingga seratus miliar rupiah jika ketahuan merusak satu kawasan lindung, maka risiko kebangkrutan yang mereka hadapi sangat besar. Pendekatan ini mengubah hukum lingkungan menjadi instrumen penegakan hukum ekonomi, di mana perusak lingkungan dipastikan akan menderita kerugian keuangan yang jauh lebih besar daripada uang yang mereka dapatkan dari kejahatan.²⁰

Hukuman pidana denda kadang kala dianggap belum cukup untuk memulihkan keadaan alam yang telah hancur. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menambahkan jenis sanksi tambahan khusus untuk perusahaan yang melanggar. Hal ini diatur dalam Pasal 40B ayat (3), yang berbunyi: "Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. perbaikan akibat tindak pidana dan pemulihan lingkungan hidup; c. pencabutan izin usaha; dan/atau d. pembubaran Korporasi."

Pasal 40B ayat (3) merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling lengkap dan mematikan bagi sebuah korporasi. Hakim di pengadilan diberikan kewenangan tambahan untuk memastikan bahwa perusahaan perusak alam tidak bisa menikmati satu sen pun hasil kejahatannya. Hal ini diwujudkan melalui huruf (a), di mana negara berhak merampas seluruh

¹⁹ Syahputra, A. (2023). Reformulasi sanksi pidana dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 10(2), 115–132.

²⁰ Widodo, T. (2024). Penerapan prinsip polluter pays principle dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 11(1), 1–20.

harta, aset, dan uang yang terbukti diperoleh perusahaan dari kegiatan merusak lingkungan atau menjual satwa dilindungi.

Kewajiban pada huruf (b) merupakan wujud penerapan prinsip "pencemar yang membayar" (polluter pays principle). Selama ini, jika sebuah hutan hancur akibat pertambangan ilegal, pemerintah yang harus mengeluarkan uang dari anggaran negara untuk menanam kembali pohon-pohon tersebut. Aturan baru ini mengubah kewajiban tersebut. Hakim dapat menjatuhkan perintah putusan agar perusahaan yang bersalah membiayai seluruh proses perbaikan tanah, pembersihan sungai, dan penanaman kembali hutan yang telah mereka hancurkan, tanpa batas biaya yang ditentukan.

Puncak dari ketegasan hukum ini terletak pada huruf (c) dan (d). Jika kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dianggap sangat merugikan negara, membahayakan keselamatan umum, atau dilakukan secara berulang-ulang, pengadilan dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa hukuman mati bagi perusahaan tersebut. Hukuman mati bagi entitas hukum diwujudkan melalui pencabutan seluruh izin operasi usaha dan perintah pembubaran korporasi secara paksa. Dengan diberlakukannya aturan sanksi yang berjenjang dan berlapis ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 diharapkan mampu membersihkan sistem ekonomi Indonesia dari praktik bisnis kotor yang mengorbankan kelestarian alam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan asas hukum lingkungan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang sangat penting:

Pertama, pembaruan hukum pelestarian alam melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 telah memberikan jalan keluar yang jelas terkait perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat. Melalui penyisipan Pasal 29A, 29B, dan 31A, undang-undang secara sah mengakui hak masyarakat lokal yang hidup di sekitar atau di dalam batas kawasan hutan pelestarian. Negara memberikan kepastian hukum melalui penyediaan zona akses pemanfaatan tradisional. Hal ini berarti masyarakat diperbolehkan memungut hasil hutan bukan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa perlu ketakutan akan ancaman penangkapan oleh penegak hukum. Aturan ini mengubah secara nyata status masyarakat adat dari pihak yang sebelumnya dianggap dilarang, menjadi pihak mitra yang berhak ikut menjaga dan mengelola lingkungan berdasarkan kearifan tradisional mereka.

Kedua, pembaruan undang-undang ini membawa perubahan yang sangat radikal dan tegas dalam hal penegakan sanksi pidana terhadap pihak perusahaan (korporasi). Kelemahan fatal pada undang-undang lama berupa ringannya sanksi denda telah diselesaikan secara sistematis. Berdasarkan Pasal 40A dan Pasal 40B, korporasi kini diakui sebagai subjek pelaku tindak pidana, dengan ancaman denda yang dilipatgandakan secara signifikan hingga mencapai angka maksimal seratus miliar rupiah. Penuntutan pidana tidak lagi terbatas pada karyawan lapangan, tetapi menjangkau para pengurus perusahaan serta pemilik modal sebenarnya (beneficial owner). Lebih dari itu, hakim kini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan yang sangat berat, meliputi perampasan seluruh keuntungan kejahatan, pemaksaan biaya pemulihan lingkungan, hingga pembubaran badan hukum korporasi secara paksa.

SARAN

Meskipun undang-undang baru ini telah memberikan pengaturan hukum tertulis yang sangat baik, pelaksanaannya di lapangan tetap membutuhkan pengawalan. Pemerintah disarankan untuk segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang teknis pelaksanaan kemitraan konservasi, agar masyarakat adat dapat segera mengetahui batas-batas peta pemanfaatan wilayah mereka secara pasti di setiap taman nasional. Bagi pihak penegak hukum seperti kepolisian, penyidik kementerian terkait, dan kejaksaan, disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan pasal-pasal pertanggungjawaban pidana korporasi ini dalam setiap proses pemeriksaan kejahatan lingkungan. Aparat hukum harus memprioritaskan penangkapan terhadap kelompok pemodal dan perusahaan perusak lingkungan dalam skala besar, serta menghindari penangkapan terhadap warga pedalaman yang mengambil hasil alam dalam skala kecil untuk kebutuhan bertahan hidup keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2014). *Hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm. 82.
- Arifin, Z. (2023). Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 357–376.
- Firmansyah, H. (2022). Penguatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 205–223.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan hukum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 32.

- Hidayah, S. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan hidup. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–72.
- Kurniawan, A. (2022). Pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 421–438.
- Nugroho, B. (2024). Kemitraan konservasi sebagai model pemberdayaan masyarakat di kawasan taman nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 32(1), 88–104.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2023). Penegakan hukum lingkungan terhadap tindak pidana perusakan hutan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 312–329.
- Purnomo, E. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan satwa liar dilindungi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 231–250.
- Putra, I. N. S., & Sari, D. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi dari perdagangan ilegal di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 87–104.
- Rahman, F. (2022). Tanggung jawab pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 351–369.
- Santosa, M. A., & Setyowati, A. B. (2023). Reformasi hukum konservasi sumber daya alam hayati dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 8(1), 45–63.
- Saputra, M. R. (2023). Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 79–96.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 28.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 51.
- Suryadi, R. (2023). Kebijakan hukum konservasi sumber daya alam dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 210–228.
- Syahputra, A. (2023). Reformulasi sanksi pidana dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 10(2), 115–132.
- Wibisana, A. G. (2022). Penguatan penegakan hukum pidana lingkungan dalam perlindungan keanekaragaman hayati. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 1–22.
- Widodo, T. (2024). Penerapan prinsip *polluter pays principle* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 11(1), 1–20.
- Wulandari, D. (2023). Konflik agraria di kawasan konservasi dan perlindungan masyarakat adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3), 521–540.